



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Trans Atadei Lusikawak Lembata Nomor: Tlp. (0383) 2343016
Lewoleba - Lembata

PENGUMUMAN

Nomor : DLH.660/36/STUKL/XI/2022

TENTANG

**DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH)
KEGIATAN PENINGKATAN RUAS JALAN SP. LERAHINGA - SP. BANITOBO
(SEGMENT LERAHINGA - BANITOBO - LAMALELA) (029)
DI KECAMATAN LEBATUKAN
OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LEMBATA**

ISI PENGUMUMAN

Berdasarkan pasal 87 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang telah disusun diumumkan kepada masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut dan menindaklanjuti permohonan DELH oleh :

- Pemohon : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lembata
- Penanggungjawab : Aloysius Panang, ST.,MT
- Kegiatan
- Alamat Kantor : Jl. Trans Lembata - Lewoleba
- Nama Kegiatan : Sp. Lerahinga - Sp. Banitobo (Segmen Lerahinga -
Banitobo - Lamalela) (029)
- Lokasi Kegiatan : Desa Lerahinga, Desa Banitobo, dan Desa Lamalela
Kecamatan Lebatukan.
- Koordinat Pangkal : 123°33'25,9755" BT dan 8°22'05,3097" LS
- Koordinat Ujung : 123°35'48,4853" BT dan 8°23'18,3870" LS
- Panjang Jalan : ± 11.580 m

Kegiatan ini memiliki dampak terhadap positif dan negatif terhadap komponen lingkungan yang meliputi :

- I. Komponen fisik kimia :
 - 1) Penurunan Kualitas udara dan gangguan kebisingan;
 - 2) Penurunan Kualitas air sungai;
 - 3) Air larian;
 - 4) Peningkatan sedimentasi
- II. Komponen Biologi :
 - 1) Gangguan flora dan fauna darat
 - 2) Gangguan terhadap Biota air;
- III. Komponen Ekonomi, Sosial dan Budaya :
 - 1) Peningkatan peluang kerja
 - 2) Timbulnya keresahan masyarakat;
 - 3) Timbulnya konflik sosial
- IV. Komponen Kesehatan Masyarakat :
 - 1) Terganggunya sanitasi lingkungan;
 - 2) Timbulnya vektor prnyakit.
 - 3) Gangguan Kesehatan masyarakat
- V. Komponen transportasi :
 - 1) Kepadatan lalu lintas
 - 2) Kerusakan jalan

Adapun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan yakni:

1. Menggunakan kendaraan material yang layak jalan dan dilengkapi dengan terpal penutup yang baik;
2. Menyiram tapak pada titik tertentu pada saat kemarau, memperlambat kecepatan kendaraan pada jalan yang berdekatan dengan permukiman dan mewajibkan pekerja konstruksi menggunakan alat pelindung diri (APD) berupa masker;
3. Memperlambat kecepatan kendaraan pada jalan yang berdekatan dengan permukiman;
4. Tidak melakukan pekerjaan pada malam hari yang mengeluarkan bising dimana masyarakat disekitarnya sedang beristirahat;
5. Tidak membuang sampah ke saluran air, menyediakan MCK bagi tenaga kerja konstruksi, menata penempatan tanah hasil galian agar tidak terbawa aliran permukaan ke saluran air dan aktivitas penggalian dan perataan tanah

hendaknya dilakukan dalam waktu singkat serta melokalisir bidang permukaan tanah yang digali dengan tidak mengarahkan ke aliran permukaan ke saluran air;

6. Menyediakan bak penampung air larian dan membuat saluran drainase pembuangan air larian;
7. Meminimalkan area terbuka tanpa vegetasi dan melarang adanya kegiatan pengambilan flora dan penangkapan satwa yang dilindungi;
8. Memasang pengumuman informasi lowongan kerja sebagai tenaga kerja konstruksi di Kantor Kecamatan Lebatukan;
9. Pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja dilakukan secara terbuka dan transparan dan mengutamakan tenaga kerja lokal sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan serta pemberdayaan masyarakat;
10. Menampung dan menanggapi keluhan, pengaduan, pendapat, dan saran dari masyarakat;
11. Menyediakan TPS dengan membedakan tempat untuk limbah B3 dan non B3, membuat jadwal pengangkutan sampah dan limbah B3, menyediakan MCK bagi tenaga kerja konstruksi dengan portable bioseptictank;
12. Menyediakan fasilitas pusat informasi dan posko pengaduan untuk menerima keluhan masyarakat;
13. Pemasangan rambu lalu lintas di sekitar tapak proyek, melakukan pengaturan jarak kendaraan pengangkut tidak dalam waktu yang berdekatan (tidak beriringan);
14. Pengambilan sampel udara ambien, kebisingan, kualitas air sungai oleh Laboratorium terakreditasi dan membandingkannya dengan baku mutu; dan
15. Melakukan survey lapangan, wawancara serta analisis deskriptif.

Dalam rangka penerapan pasal 87 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dimohon kepada masyarakat dan pemerhati lingkungan agar dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terkait kondisi lingkungan di dalam dan sekitar lokasi kegiatan, nilai lokal yang berpotensi terkena, kekhawatiran dan harapan masyarakat dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diumumkan.

Saran, Pendapat dan Tanggapan

Disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata
Alamat : Jl. Trans Atadei Lusikawak
2. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Kabupaten Lembata
Alamat : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata
Jl. Trans Atadei Lusikawak
Email : sektimukl.lembata@gmail.com

Tembusan dan informasi lebih lanjut ditujukan kepada :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata

Alamat : Jl. Trans Lembata

Telepon : (0383) 41178

Email : dpuprlembata@gmail.com

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas saran, masukan dan tanggapan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Lewoleba

Pada Tanggal 14 November 2022

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lembata,



DONATUS BOLI, AKS., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700123 1993 1 007